BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KARTU BERAMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengentaskan kemiskinan di daerah diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bermartabat;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan upaya perlindungan sosial melalui kartu beramal;

c. bahwa untuk memberikan arah jangkauan pengaturan terhadap kartu beramal, perlu menetapkan peraturan daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Beramal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU BERAMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Beramal adalah program bantuan sosial bagi masyarakat Daerah yang memenuhi syarat untuk memenuhi hak dasar melalui sistem kartu beramal.
6. Kartu Beramal adalah kartu identitas penerima manfaat Program Beramal.
7. Kartu Sehat Beramal adalah kartu jaminan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
8. Kartu Pintar Beramal adalah kartu bantuan Pendidikan, beasiswa dan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada pelajar dan/atau mahasiswa Daerah yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Bupati.
9. Kartu Tani Beramal adalah kartu dukungan permodalan, prasarana dan sarana produksi bagi petani.
10. Kartu Perikanan Beramal yang selanjutnya disebut Karper Beramal adalah kartu dukungan permodalan, prasarana dan sarana produksi perikanan.

11. Kartu Bantuan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Kubisa Beramal adalah kartu perlindungan sosial, bantuan kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.
12. Penerima Kartu Beramal adalah masyarakat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima manfaat Program Beramal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Beramal dalam rangka mewujudkan Daerah yang berkeadilan, maju, dan unggul.
(2) Pelaksanaan Program Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Kartu Beramal.
(3) Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
(4) Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    a. memenuhi akses pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang merata bagi masyarakat;
    b. mendorong peningkatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
    c. memberikan perlindungan sosial dan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas agar terhindar dari resiko sosial.

(5) Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Kartu Sehat Beramal;
   b. Kartu Pintar Beramal;
   c. Kartu Tani Beramal;
   d. Karper Beramal; dan
   e. Kubisa Beramal.

BAB II
PERENCANAAN KARTU BERAMAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana Kartu Beramal yang diselaraskan dengan RPJMD.
(2) Penyusunan rencana Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat;
   b. analisis situasi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
   c. penetapan tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, dan prioritas Kartu Beramal.
(3) Perangkat Daerah terkait menyusun rencana kerja tahunan Kartu Beramal dan menjadi bagian dari RKPD.
(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN KARTU BERAMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Kartu Beramal dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan jenis Kartu Beramal.
(2) Pelaksanakan Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(3) Pelaksanaan Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Kartu Beramal harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis Kartu Beramal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan Kartu Beramal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 6

(1) Mekanisme pelaksanaan Kartu Beramal dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
    a. pendaftaran dan/atau pendataan;
    b. verifikasi;
    c. penetapan;
    d. pengumuman; dan
    e. penyaluran.
(2) Dalam melaksanakan tahapan Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim Kartu Beramal.
(3) Pembentukan tim Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis Kartu Beramal.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Setiap Penerima Kartu Beramal berhak untuk:
    a. mendapatkan akses yang adil dan tepat waktu terhadap fasilitas, bantuan, dan pelayanan sesuai jenis kartu yang diterima;
    b. mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai tata cara penggunaan Program Beramal;
    c. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif dan penyalahgunaan dalam implementasi Program Beramal; dan

d. mengajukan pengaduan dan keberatan dalam hal terjadi permasalahan terkait layanan program beramal melalui kanal pengaduan pada perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

(2) Setiap Penerima Kartu Beramal wajib untuk:
   a. menggunakan Kartu Beramal sesuai tata cara, tujuan, dan ketentuan yang berlaku;
   b. tidak melakukan penyalahgunaan Kartu Beramal yang diterima;
   c. mengikuti proses verifikasi dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
   d. melaporkan setiap penyalahgunaan Kartu Beramal kepada Pemerintah Daerah; dan
   e. berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Kartu Beramal.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

(1) Pendanaan Kartu Beramal bersumber dari APBD.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Kartu Beramal dapat bersumber dari sumber lain yang dianggap sah.
(3) Pengelolaan pendanaan Kartu Beramal harus dilakukan dengan transparan.
(4) Pengelolaan pendanaan Kartu Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
(5) Pengelolaan pendanaan Kartu Beramal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Penerima Kartu Beramal untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pemanfaatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kartu Beramal.
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
(3) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kartu Beramal secara berkala minimal satu kali dalam setahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penilaian pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan sesuai rencana Kartu Beramal dan rencana kerja tahunan;
    b. pengukuran efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kartu Beramal; dan
    c. identifikasi permasalahan, hambatan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan Kartu Beramal.
(3) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan Kartu Beramal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan pelaksanaan Kartu Beramal.
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah pelaksana sesuai dengan jenis Kartu Beramal yang dilaksanakan.
(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. data penerima Kartu beramal dan capaian manfaat yang diperoleh;
    b. realisasi anggaran dan sumber pendanaan Kartu Beramal;
    c. hasil pengawasan dan tindak lanjut; dan

d. rekomendasi perbaikan Kartu Beramal.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Program Beramal melalui Kartu Beramal.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (8/39/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KARTU BERAMAL

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Mewujudkan Kabupaten Kolaka yang berkeadilan, maju, dan unggul mensyaratkan adanya intervensi kebijakan yang strategis, terpadu, dan merata untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dasar. Program "Kartu Beramal" lahir dari semangat filosofis tersebut, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka memandang bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong struktur ekonomi kerakyatan adalah manifestasi nyata dari Keadilan Sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya daerah (termasuk dana sosial dan subsidi APBD) ke dalam satu platform digital yang menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Saat ini, Kabupaten Kolaka menghadapi tantangan dalam efektivitas penyaluran bantuan dan subsidi daerah yang masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Kondisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih data penerima, inefisiensi anggaran, dan kurangnya akuntabilitas publik. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kartu Beramal ini menjadi jawaban sosiologis terhadap kebutuhan mendesak untuk:

1. mewujudkan Janji Politik Kepala Daerah periode 2025-2029 dalam rangka menjalankan Program Beramal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
2. mengintegrasikan seluruh bentuk bantuan dan subsidi daerah (Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Tani, Karper, dan Kubisa Beramal) di bawah satu

sistem digital, sehingga data penerima menjadi tunggal dan valid.

3. mengubah tata kelola bantuan dari sistem konvensional menuju sistem digital dan non-tunai, yang secara empiris terbukti lebih transparan dan efektif dalam mencapai target sasaran, sekaligus mendorong literasi digital di tengah Masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan aturan delegasi untuk memberikan payung hukum yang kuat dan mengikat bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Kartu Beramal sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas